



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmptspd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmpdspd.sulutprov.go.id>



Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila ada
2. Keterangan rencana kegiatan, : untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
3. Keterangan rencana kegiatan, : untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan
4. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan
5. Khusus untuk proyek perluasan dalam bidang usaha industri, melampirkan rekapitulasi kapasitas produksi terhadap jenis produksi barang yang sama (KBLI), di lokasi yang sama atas seluruh persetujuan yang dimiliki oleh perusahaan
6. Apabila terjadi perubahan rencana permodalan, permohonan dilampiri Kesepakatan para pemegang saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta, atau
7. Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta, atau Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru yang secara tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai nominal saham masing-masing para pemegang saham
8. Melampirkan bukti diri para pemegang saham baru, apabila ada, dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam persyaratan sebelumnya
9. Melampirkan kronologis penyertaan dalam modal perseroan yang dinyatakan dalam 3 (tiga) akta perubahan terakhir yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM (apabila diperlukan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir);
10. Neraca Keuangan Perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali
11. Khusus untuk permohonan dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri (alih status), wajib melampirkan daftar nama anak perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh perusahaan
12. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode laporan terakhir (untuk permohonan perluasan dan alih status)
13. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmptspd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmpspd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pelaku Usaha mengajukan berkas permohonan bermaterai
2. Pelaku Usaha menemui Information Desk yaitu memberikan informasi mengenai persyaratan izin dan non izin
3. Diterima oleh Front Office dengan memeriksa dan meneliti berkas kelengkapan sesuai checklist, membantu pendaftaran online, berkas yang diajukan akan dikembalikan kepada pemohon jika tidak lengkap
4. Berkas yang lengkap kemudian diserahkan ke Back Office yang bertugas untuk meneliti berkas kelengkapan dan memproses penerbitan perizinan dan non perizinan
5. Berkas di serahkan kepada Kepala Seksi untuk di verifikasi, validasi dan paraf untuk diproses perizinan dan non perizinan
6. Bila perlu peninjauan lapangan, maka tim teknis akan melakukan proses teknis terhadap permohonan dengan melakukan peninjauan lapangan
7. Setelah tim teknis melakukan peninjauan lapangan, maka berkas di paraf atau validasi kembali oleh Kepala Seksi
8. Selanjutnya Berkas di serahkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk mendapat paraf pengajuan tanda tangan perizinan dan non perizinan
9. Berkas di serahkan kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapat paraf pengajuan tanda tangan perizinan dan non perizinan
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara menandatangani Perizinan dan Non Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmptspd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Pengaduan Layanan

Silahkan menghubungi:

Customer Service dan Seksi Kebijakan, Administrasi dan Pengaduan Pelayanan

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara